



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT



**NOTA KESEPAHAMAN**  
*(Memorandum Of Understanding)*

**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DAN**

**AKADEMI KEBIDANAN PASAMAN BARAT**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA**  
**PEMILIH BERKELANJUTAN DAN PENGUATAN PENGAWASAN**  
**PARTISIPATIF DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOMOR: B-65/HK.02/K.SB-07/06/2026**

**NOMOR: 00.069/AKBID-PB/V/2026**

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Akademi Kebidanan Pasaman Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Wanhar, S.Pd.I.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, yang berkedudukan di Jalan Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU;**
2. **Bd. Timmy Larasati, S.ST, M.Keb, Ph.D** : Direktur Akademi Kebidanan Pasaman Barat, yang berkedudukan di Jalan Raya Simpang Empat, Jambak Jalur 1, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

| Paraf | Paraf |
|-------|-------|
|       |       |

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan institusi pendidikan tinggi yang berfokus pada pengajaran dan pelatihan di bidang kebidanan yang dirancang untuk mencetak tenaga kesehatan profesional yang memiliki keahlian khusus dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada masyarakat, terutama dalam hal kesehatan ibu dan anak;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Pasaman Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan peningkatan kerjasama Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan Akademi Kebidanan Pasaman Barat dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Pasaman Barat;
  - b. mendorong keterlibatan langsung Akademi Kebidanan Pasaman Barat dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Pasaman Barat; dan
  - c. meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya di lingkungan civitas akademi Akademi Kebidanan Pasaman Barat.

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf                                                                               | Paraf                                                                               |
|  |  |

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Pertukaran data dan/atau Informasi terkait potensi pelanggaran atau isu sosial yang berdampak pada proses demokrasi;
- c. Koordinasi dan indentifikasi kerawanan masalah Pemilih sebagai bentuk upaya pencegahan dan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- d. Sosialisasi pengawasan partisipatif tentang penyelenggaraan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- e. Kolaborasi/kerja sama dalam Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya tentang penelitian dan pengabdian masyarakat;
- f. Saling mendukung terhadap kegiatan atau program yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif yang saling mendukung Tugas, Wewenang, dan Kewajiban **PARA PIHAK** untuk Kemajuan Demokrasi, Politik dan Hukum di Kabupaten Pasaman Barat sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan teknis dari ruang lingkup Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 4

**PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara *periodic*/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan

| Paraf                                                                               | Paraf                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

perundang- undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

## **BAB VI JANGKA WAKTU**

### **Pasal 6**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

## **BAB VII ADENDUM**

### **Pasal 7**

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **BAB VIII KORESPONDENSI**

### **Pasal 8**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakilnya masing-masing sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nama : Uswatun Hasanah, S.Pd  
Jabatan : Penata Layanan Operasional (Sub Bagian Pengawasan Pemilu)  
Alamat : Jalan Tuanku Imam Bonjol, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.  
Telepon : 0822-8436-2558  
E-mail : [pasbarbawaslu@gmail.com](mailto:pasbarbawaslu@gmail.com)

| Paraf                                                                               | Paraf                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

b. **PIHAK KEDUA**

**AKADEMI KEBIDANAN PASAMAN BARAT**

Nama : Bd. Maya Fernanda Dielsa, .ST., M.Keb  
Jabatan : Wakil Direktur I  
Alamat : Jalan Raya Simpang Empat, Jambak Jalur 1,  
Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo,  
Kabupaten Pasaman Barat.  
Telepon : 0813-6349-3789  
E-mail : [akbid.pasbar2008@gmail.com](mailto:akbid.pasbar2008@gmail.com)

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

**BAB IX**  
**KENTENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.  
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasaman Barat



**Wanhar, S.Pd.I.**  
Ketua

**PIHAK KEDUA,**

Akademi Kebidanan Pasaman Barat



**Bd. Timmy Larasati, S.ST, M.Keb, Ph.D**  
Direktur